



Selamat Datang

**Peserta Sosialisasi
Penjaringan Dan Penyaringan
Perangkat Desa
Tahun 2021**



Shot on Y15
Vivo AI camera

2021.03.24 05:39

DASAR

- ▶ UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA;
- ▶ PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA;
- ▶ PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
- ▶ PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
- ▶ PERBUP KEBUMEN NOMOR 51 TAHUN 2017 TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
- ▶ PERBUP KEBUMEN NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERBUP KEBUMEN NOMOR 51 TAHUN 2017 TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
- ▶ PERATURAN DESA BALINGASAL NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA;

- UNTUK MENGISI KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA, KEPALA DESA DAPAT MELAKUKAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA MELALUI MUTASI, PROMOSI DAN PENJARINGAN DAN PENYARINGAN.
- KEPALA DESA MEMBENTUK TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA DENGAN KEPUTUSAN KEPALA DESA YANG BERANGGOTAANNYA BERJUMLAH GASAL, PALING BANYAK 11 ORANG YANG TERDIRI DARI UNSUR PERANGKAT DESA, LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA, TOKOH MASYARAKAT DAN UNSUR PEREMPUAN.

TUGAS TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA :

1. MENYUSUN DAN MENGUSULKAN ANGGARAN KEPADA KEPALA DESA;
2. MENGUMUMKAN KEPADA MASYARAKAT MENGENAI PENGISIAN PERANGKAT DESA;
3. MENYUSUN JADWAL PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON PERANGKAT DESA;
4. MELAKSANAKAN PENDAFTARAN CALON PERANGKAT DESA
5. MENERIMA DAN MENELITI PERSYARATAN ADMINISTRASI BAKAL CALON PERANGKAT DESA DAN MENETAPKAN BAKAL CALON YANG MEMENUHI PERSYARATAN PALING SEDIKIT 2 (DUA) ORANG;

LANJUTAN

6. MENYUSUN TATA CARA SELEKSI CALON PERANGKAT DESA;
7. MENYUSUN DAN MENYIAPKAN MATERI DAN TEMPAT SELEKSI CALON PERANGKAT DESA;
8. MELAKSANAKAN SELEKSI CALON PERANGKAT DESA DENGAN SELEKSI ADMINISTRASI, UJIAN TERTULIS DAN PRAKTEK BEKERJA;
9. MELAPORKAN HASIL SELEKSI YANG DISERTAI DENGAN BERKAS PERSYARATAN KEPADA KEPALA DESA DAN MENETAPKAN CALON PERANGKAT DESA PALING SEDIKIT 2 (DUA) ORANG
10. TUGAS LAIN YANG DIATUR DALAM KEPUTUSAN KEPALA DESA.

KEWAJIBAN TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA :

1. MERAHASIAKAN DOKUMEN SELEKSI CALON PERANGKAT DESA;
2. MEMPERLAKUKAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA SECARA ADIL;
3. MEMPERTANGGUNGJAWABKAN PENGGUNAAN ANGGARAN KEPADA KEPALA DESA PALING LAMBAT 7 (TUJUH) HARI SETELAH PELAKSANAAN PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON PERANGKAT DESA;
4. MELAKSANAKAN TAHAPAN PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON PERANGKAT DESA TEPAT WAKTU DAN SESUAI PERATURAN

WEWENANG TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA :

1. MELAKUKAN PEMERIKSAAN IDENTITAS BAKAL CALON PERANGKAT DESA BERDASARKAN PERSYARATAN YANG DITENTUKAN;
2. MENENTUKAN RANGKING CALON PERANGKAT DESA BERDASARKAN AKUMULASI NILAI HASIL SELEKSI;
3. MENGESAHKAN HASIL PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA

PENDAFTARAN

1. JANGKA WAKTU PENDAFTARAN DILAKSANAKAN SELAMA 14 (EMPAT BELAS HARI;
2. PENDAFTARAN BERTEMPAT DI KANTOR DESA ATAU TEMPAT LAIN YANG DITETAPKAN OLEH TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA;
3. APABILA DALAM JANGKA WAKTU, HANYA MENDAPATKAN 1 (SATU) BAKAL CALON/ SAMA SEKALI TIDAK ADA YANG MENDAFTAR, MAKA PENDAFTARAN DIPERPANJANG SELAMA 7 (TUJUH) HARI;
4. JIKA MASA PERPANJANGAN WAKTU TETAP TIDAK MENDAPATKAN BAKAL CALON, MAKA DILAKUKAN PENDAFTARAN DARI AWAL DENGAN JANGKA WAKTU SAMA DENGAN NOMOR 1 DAN 3;
5. PENDAFTARAN BAKAL CALON DILAKUKAN DENGAN MENYERAHKAN LAMARAN YANG DIAJUKAN SECARA TERTULIS DITUJUKAN PADA JABATAN YANG KOSONG, DI ATAS KERTAS BERMATERAI CUKUP KEPADA KEPALA DESA MELALUI TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
6. LAMARAN DILENGKAPI DENGAN PERSYARATAN UMUM DAN KHUSUS.

PERSYARATAN UMUM

1. WARGA NEGARA INDONESIA;
2. BERPENDIDIKAN PALING RENDAH SEKOLAH MENENGAH ATAS ATAU SEDERAJAT;
3. BERUSIA 20 (DUA PULUH) TAHUN SAMPAI DENGAN 42 (EMPAT PULUH DUA) TAHUN;
4. MEMENUHI KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRASI;
 - ▶ FOTO KOPI KARTU TANDA PENDUDUK;
 - ▶ SURAT PERNYATAAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YME BERMATERAI Rp. 10.000,-;
 - ▶ SURAT PERNYATAAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NKRI DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA BERMATERAI Rp. 10.000,-

LANJUTAN

- ▶ IJAZAH PENDIDIKAN DARI TINGKAT DASAR SAMPAI DENGAN IJAZAH TERAKHIR YANG DILEGALISASI OLEH PEJABAT YANG BERWENANG/SURAT PERNYATAAN DARI PEJABAT YANG BERWENANG.
- ▶ AKTE KELAHIRAN ATAU SURAT KETERANGAN KENAL LAHIR;
- ▶ SURAT KETERANGAN BERBADAN SEHAT DARI PUSKESMAS ATAU DOKTER PEMERINTAH;
- ▶ SURAT PERMOHONAN MENJADI PERANGKAT DESA, BERMATERAI Rp. 10.000,-;
- ▶ SURAT PERNYATAAN SANGGUP BERTEMPAT TINGGAL DAN BERDOMISILI DI DESA SETEMPAT SETELAH DILANTIK.

PERSYARATAN KHUSUS

1. CALON KEPALA DUSUN BERSEDIA BERTEMPAT
TINGGAL DI WILAYAH KERJANYA;
2. BERKELAKUKAN BAIK DIBUKTIKAN DENGAN
SURAT KETERANGAN DARI KEPOLISIAN;
3. DAN MEMPUNYAI KEMAMPUAN
MENGOPERASIKAN KOMPUTER

PERANGKAT DESA AKTIF YANG AKAN
MENGIKUTI PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PERANGKAT DESA WAJIB MENGAJUKAN IJIN
CUTI SECARA TERTULIS SELAMA MENGIKUTI
TAHAPAN SELEKSI KEPADA KEPALA DESA
PALING LAMBAT 3 (TIGA) HARI SEBELUM
MENDAFTAR

PENELITIAN BERKAS

- ▶ TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA MELAKUKAN PENELITIAN BERKAS PERSYARATAN ADMINISTRASI DARI MASING-MASING PESERTA
- ▶ APABILA SETELAH DIADAKAN PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI TERNYATA TERDAPAT KEKURANGAN DAN/ATAU KERAGU-RAGUAN, MAKA TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA MEMBERITAHUKAN KEPADA PESERTA UNTUK MELENGKAPI DAN MEMBERIKAN PENJELASAN;
- ▶ JANGKA WAKTU UNTUK MELENGKAPI PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN MEMBERIKAN PENJELASAN PALING LAMA 3 (TIGA) HARI TERHITUNG SEJAK PEMBERITAHUAN;
- ▶ PERSYARATAN ADMINISTRASI PESERTA YANG TELAH DITELITI DAN DINYATAKAN TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN, MAKA SURAT LAMARAN BESERTA LAMPIRANNYA DIKEMBALIKAN KEPADA PESERTA DISERTAI TANDA BUKTI PENGEMBALIAN BERKAS;
- ▶ PESERTA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA YANG TELAH MEMENUHI PERSYARATAN ADMINISTRASI, DITETAPKAN SEBAGAI BAKAL CALON YANG DITUANGKAN DALAM BERITA ACARA PENETAPAN BAKAL CALON;

TAHAPAN PENELITIAN BERKAS PERSYARATAN

- ▶ TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA MELAPORKAN KEPADA KEPALA DESA TENTANG DAFTAR NAMA BAKAL CALON PERANGKAT DESA YANG MEMENUHI PERSYARATAN ADMINISTRASI DILAMPIRI DENGAN BERITA ACARA;
- ▶ KEPALA DESA MENETAPKAN NAMA BAKAL CALON PERANGKAT DESA YANG BERHAK MENGIKUTI UJIAN SELEKSI YANG DITUANGKAN DALAM KEPUTUSAN KEPALA DESA;
- ▶ KEPUTUSAN KEPALA DESA DIMAKSUD DISAMPAIKAN KEPADA KETUA TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI SEBELUM PELAKSANAAN UJIAN SELEKSI;
- ▶ KETUA TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA MENGUMUMKAN NAMA BAKAL CALON PERANGKAT DESA YANG BERHAK MENGIKUTI UJIAN SELEKSI.

UJIAN SELEKSI

1. BAKAL CALON PERANGKAT DESA YANG DINYATAKAN BERHAK MENGIKUTI UJIAN SELEKSI WAJIB MELAKSANAKAN TATA TERTIB UJIAN SELEKSI PENGANGKATAN PERANGKAT DESA;
2. UJIAN SELEKSI YAITU :
 - ▶ UJIAN TERTULIS,
 - ▶ PRAKTEK, DAN/ATAU
 - ▶ WAWANCARA
3. MATERI UJIAN TERTULIS MELIPUTI PANCASILA, UUD 1945, UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA, BESERTA PERATURAN PELAKSANAANNYA, BAHASA INDONESIA, PENGETAHUAN UMUM DAN PEMERINTAHAN DESA.

UJIAN SELEKSI

4. MATERI UJIAN PRAKTEK BERUPA UJI KEMAMPUAN MENGOPERASIKAN KOMPUTER, KEMAMPUAN BERPIDATO, KEMAMPUAN PENYUSUNAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN KEMAMPUAN PEKERJAAN LAIN SESUAI BIDANG TUGASNYA BERDASARKAN STANDAR NILAI YANG DIATUR LEBIH LANJUT OLEH TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA;
5. MATERI UJIAN WAWANCARA DAPAT BERUPA PENGETAHUAN UMUM, PERATURAN TENTANG DESA DAN MUATAN LOKAL.
6. PENYUSUNAN TAHAPAN SELEKSI, TATA TERTIB UJIAN SELEKSI, MATERI NASKAH SOAL UJIAN SELEKSI, DAN PELAKSANAAN UJIAN SELEKSI DILAKSANAKAN OLEH TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA BERKOORDINASI DENGAN TIM FASILITASI PENGANGKATAN PERANGKAT DESA TINGKAT KECAMATAN.
7. DALAM HAL PELAKSANAAN UJIAN KEMAMPUAN MENGOPERASIKAN KOMPUTER, TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA DAPAT BEKERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN YANG MEMPUNYAI KOMPETENSI DI BIDANG KOMPUTER.

PENILAIAN

1. PENILAIAN CALON PERANGKAT DESA MELALUI PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA MELIPUTI NILAI ADMNISTRASI, NILAI HASIL SELEKSI DAN NILAI PENGABDIAN, DENGAN JUMLAH KUMULATIF NILAI 100 (SERATUS)
2. KRITERIA NILAI :
 - ▶ NILAI ADMINISTRASI MAKSIMAL 10
 - ▶ NILAI HASIL SELEKSI MAKSIMAL 80
 - ▶ NILAI PENGABDIAN MAKSIMAL 10
3. NILAI ADMINISTRASI
 - ▶ IJAZAH SMU/SEDERAJAT NILAI 8
 - ▶ IJAZAH DIPLOMA NILAI 9
 - ▶ IJAZAH S1/S2/S3 NILAI 10

PENILAIAN

4. NILAI HASIL SELEKSI :

- ▶ UJIAN TERTULIS NILAI MAKSIMAL 50
- ▶ PRAKTEK NILAI MAKSIMAL 20
- ▶ WAWANCARA NILAI MAKSIMAL 10

5. NILAI PENGABDIAN DIBUKTIKAN DENGAN SURAT KEPUTUSAN YANG DIKELUARKAN OLEH KEPALA DESA DENGAN KRITERIA :

PENGABDIAN KEPADA PEMERINTAH DESA DAN/ATAU KELEMBAGAAN DESA:

- ▶ DIATAS 1 TAHUN S.D 2 TAHUN NILAI 2;
- ▶ DIATAS 2 TAHUN S.D 3 TAHUN NILAI 4;
- ▶ DIATAS 3 TAHUN S.D 4 TAHUN NILAI 6;
- ▶ DIATAS 4 TAHUN S.D 5 TAHUN NILAI 8;
- ▶ DIATAS 5 TAHUN NILAI 10.

PELAKSANAAN

PELAKSANAAN UJIAN SELEKSI
PENGISIAN PERANGKAT DESA DAN
PENGUMUMAN HASIL
PENILAIANNNYA DILAKSANAKAN
DALAM WAKTU 1 (SATU) HARI.

KONSULTASI

1. KEPALA DESA MENERIMA DATA BAKAL CALON PERANGKAT DESA DARI TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI CALON DISERTAI DENGAN BERKAS PERSYARATAN DAN HASIL SELEKSI;
2. KEPALA DESA MEMBUAT PERMOHONAN KONSULTASI KEPADA CAMAT YANG DILAMPIRI 2 (DUA) ORANG DATA CALON PERANGKAT DESA, HASIL UJIAN SELEKSI, KAJIAN DAN/ATAU PERTIMBANGAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA;
3. DALAM PERMOHONAN KONSULTASI, DARI 2 (DUA) NAMA CALON PERANGKAT DESA, KEPALA DESA MEMBERIKAN DATA NAMA YANG DIUSULKAN UNTUK DILAKUKAN PENGANGKATAN;
4. BERDASARKAN PERMOHONAN KONSULTASI DARI KEPALA DESA, CAMAT MENGUNDANG KEPALA DESA UNTUK MEMINTA KETERANGAN TENTANG DATA CALON PERANGKAT DESA, PERSYARATAN PENGANGKATAN, KEABSAHAN PROSES SELEKSI SERTA KAJIAN DARI KEPALA DESA.

REKOMENDASI CAMAT

1. PALING LAMA 7 (TUJUH) HARI KERJA SETELAH PERMOHONAN DITERIMA, CAMAT MEMBERIKAN REKOMENDASI TERTULIS CALON PERANGKAT DESA;
2. REKOMENDASI BERUPA PERSETUJUAN ATAU PENOLAKAN BERDASARKAN TAHAPAN, PROSES DAN MEKANISME SELEKSI YANG DITENTUKAN;
3. DALAM HAL CAMAT MEMBERIKAN PERSETUJUAN TERHADAP CALON PERANGKAT DESA YANG DIUSULKAN, KEPALA DESA MENETAPKAN NAMA CALON PERANGKAT DESA MENJADI PERANGKAT DESA DENGAN MENERBITKAN KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT DESA;
4. DALAM HAL REKOMENDASI CAMAT BERISI PENOLAKAN DISERTAI DENGAN ALASAN PENOLAKAN SECARA TERTULIS, KEPALA DESA MELAKUKAN PROSES PENGANGKATAN PERANGKAT DESA KEMBALI;
5. APABILA DALAM JANGKA WAKTU 7 (TUJUH) HARI KERJA SETELAH PERMOHONAN DITERIMA, CAMAT BELUM MEMBERIKAN REKOMENDASI, MAKA DIANGGAP TELAH MENYETUJUI PERMOHONAN DARI KEPALA DESA.

PENETAPAN DAN PELANTIKAN PERANGKAT DESA

1. BERDASARKAN HASIL KONSULTASI DAN REKOMENDASI CAMAT, KEPALA DESA MENERBITKAN KEPAUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT DESA;
2. DALAM HAL SEBELUM DILAKUKAN PENETAPAN CALON PERANGKAT DESA MENGUNDURKAN DIRI, MAKA CALON PERANGKAT DESA DENGAN NOMOR URUT 2 (DUA) HASIL UJIAN, DITETAPKAN SEBAGAI PERANGKAT DESA;
3. PENGUNDURAN DIRI CALON PERANGKAT DESA DIBUAT SECARA TERTULIS DI ATAS KERTAS BERMATERAI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN;
4. KEPALA DESA MELANTIK PERANGKAT DESA PALING LAMBAT 7 (TUJUH) HARI SEJAK DITERBITKANNYA KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT DESA DI TEMPAT YANG TELAH DITENTUKAN.

BIAYA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

BIAYA PENGANGKATAN PERANGKAT
DESA DIBEBAHKAN PADA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APB Desa)

TERIMA KASIH

Selamat Bekerja